



**UNTUK DINAS.**

**PUTUSAN**

**Nomor 626/PDT/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMAMUL MARATI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Banjarejo RT.005/RW.001, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adie Siswoyo, S.H.,M.H., Arwan Wahyu Yusufi, S.H., Akhmad Dalhar, S.H., M.H., Yoshida Puji Apriyanti, S.H., Giovanni Anke Karenthya Adie,S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ADIE SISWOYO,S.H., M.H & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Gunungpati No.25,RT.02 RW.03 Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 6/Pdt.B/Smg/2019 tanggal 8 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 10/SK/Pdt/10/2019/PN Kdl, tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemanding /semula Penggugat;

Melawan :

1. GUNARTO, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Perumahan Pringsari Indah Blok AI RT.07/RW.02 Kelurahan Pringsari, Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Bambang Hernawan, S.H dan Bardin, S.H., pada kantor advokat "Tri Bambang Hernawan, S.H beralamat di Desa Juwangi kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus nomor 21/SKK/ ADV-Hernawan/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri kendal tanggal 3 Juli 2019 Nomor 121/SK/Pdt/7/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula sebagai Tergugat;

2. SUDARTO, SH.,M.H, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, beralamat di Graha Pesona Asri Blok D5/10 RT.10 RW.13 Perum BSB Jatisari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 626/PDT/2019/PT SMG tanggal 15 November 2019;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 626/PDT/2019/PT SMG tanggal 15 November 2019;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 7 Februari 2019 dengan nomor register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kdl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat melakukan transaksi jual beli tanah milik Penggugat yang dibeli oleh Tergugat dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Jual Beli tertanggal 04 - 03 - 2016;
2. Bahwa isi tanah-tanah yang jual Penggugat kepada Tergugat sebagai pembeli yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 04 - 03 - 2016 yaitu adalah :
  - 1).Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama KUSNOTO, seluas 900 m<sup>2</sup>;
  - 2).Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 110 atas nama KUSNOTO, seluas 1090 m<sup>2</sup>;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama KUSNOTO, seluas 350 m2;
  - 4).Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 67 atas nama KOESNOTO SAHID, seluas 7758 m2;
  - 5).Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 68 atas nama KOESNOTO SAHID, seluas 640 m2;
  - 6).Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 69 atas KOESNOTO SAHID, seluas 640 m2;
3. Bahwa harga jual beli tanah disepakati dan atau disetujui kedua belah pihak dengan harga permeter persegi adalah tertulis sebesar Rp 175.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); (Pasal 2). Bahwa yang dimaksud harga permeter persegi yang benar adalah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) hal ini sesuai kesepakatan harga yang disepakati Penggugat dengan Tergugat;
  4. Bahwa disepakati dan atau disetujui oleh kedua belah pihak mengenai cara pembayarannya adalah bertahap sebagai berikut :
    - 1) Pertama Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dibayar pada bulan Februari 2016; (Pasal 2)
    - 2). Kedua Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dibayar pada bulan Maret 2016; (Pasal 2)
    - 3). Ketiga Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dibayar pada bulan Juni 2016; (Pasal 2)
    - 4). Keempat sisa pembayaran pelunasan akan dibayar pada bulan Juni 2017; (Pasal 2)
  5. Bahwa apabila karena sebab/alasan apapun juga Pihak Kedua membatalkan perjanjian kesepakatan jual beli atas persil tersebut maka pengikatan jual beli ini dengan sendirinya dianggap batal menurut hukum dan uang muka yang telah dibayar tidak bias (*yang di maksud "bias" adalah bisa*) ditarik kembali; (Pasal 3)
  6. Bahwa Kedua belah Pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Kendal; (Pasal 9)

Halaman 3 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ditemukan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah hanya sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran Pertama;
8. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran tahap Kedua dan tahap Ketiga sampai tahap Keempat, sampai batas waktu berakhirnya masa pembayaran yaitu pada bulan Juni 2017;
9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan dan atau meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati namun Tergugat tetap tidak sanggup lagi melakukan pembayaran sampai batas waktunya berakhir pada bulan Juni 2017;
10. Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 04 – 03 – 2016 telah berakhir terhitung sejak batas akhir pembayaran tahap Keempat yaitu akhir bulan Juni 2017;
11. Bahwa dengan demikian Tergugat terbukti telah berniat, sengaja tidak membayar, tidak melaksanakan kesepakatan yang diperjanjikan maka Pihak Kedua dinyatakan telah membatalkan kesepakatan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 04 – 03 – 2016 yang berbunyi :

“Apabila karena sebab/alasan apapun juga Pihak Kedua membatalkan perjanjian kesepakatan jual beli atas persil tersebut maka pengikatan jual beli ini dengan sendirinya dianggap batal menurut hukum dan uang muka yang telah dibayar tidak bisa ditarik kembali “

oleh karenanya Surat Kesepakatan Jual Beli tertanggal 04 – 03 – 2016 adalah batal demi hukum ;

12. Bahwa Perjanjian sudah tidak lagi memberikan keuntungan bagi Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalam asas-asas Perjanjian yang tujuan dilakukannya Perjanjian adalah untuk memberikan dan saling menguntungkan para pihak yang mengikatkan diri.;
13. Bahwa berdasarkan inisiatif Turut Tergugat yang mengatakan bahwa dengan mengembalikan uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Turut Tergugat untuk diserahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan menjamin bahwa dengan uang tersebut maka permasalahan

Halaman 4 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka yang diterima Penggugat dari Tergugat dan permasalahan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah selesai akan tetapi beberapa hari yang lalu ternyata Tergugat melakukan pengaduan di Polda Jateng sehingga Penggugat dipanggil di Polda Jateng maka dengan demikian Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena yang dijanjikan dan dijamin tersebut diatas tidak terbukti;

14. Bahwa dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang merugikan Penggugat karena selama 17 (tujuhbelas) bulan (sejak tanggal 04 – 03 – 2016 sampai tanggal 30 Juni 2017) Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya yang mana apabila dinilai dengan harga sewa tanah selama 17 bulan adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal menyatakan Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 04 – 03 – 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq. Yang Mulia Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena Tergugat telah menghambat Penggugat untuk memanfaatkan tanah-tanah miliknya;
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi karena ternyata uang Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Turut Tergugat untuk menyelesaikan persoalan uang muka jual beli tanah kepada Tergugat tidak terwujud sehingga merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 04 – 03 – 2016 antara IMAMUL MARATI dengan GUNARTO telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat (GUNARTO) ingkar pelaksanaan perjanjian Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 04 – 03 – 2016;
6. Menyatakan uang muka yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tidak bisa ditarik kembali;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 04 – 03 – 2016 untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 04– 03 – 2016;

Apabila Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Isinya Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*).

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak memberi keterangan batas-batas surat kesepakatan jual beli, melainkan hanya menulis Nomor dan Luas sertifikat *a-quo*, dalam gugatan tidak diberi bata- batas yang jelas dan kabur sekaligus Error In Persona, sehingga tidak memenuhi syarat formil, hal tersebut terbukti yang diuraikan dalam posita Nomor 2 (dua), yang hanya menyebutkan”sebidang objek:

- 1) Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama KUSTONO, seluas 900 M2;
- 2) Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 110 atas nama KUSTONO, seluas 1090 M2;
- 3) Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 091 atas nama KUSTONO, seluas 350 M2;
- 4) Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 67 atas nama KOESNOTO SAHID, seluas 7758 M2;

Halaman 6 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 68 atas nama KOESNOTO SAHID, seluas 640 M2;
- 6) Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 69 atas nama KOESNOTO SAHID, seluas 640 M2;

Dan tanpa diberi batas batas yang jelas, bahwa berdasarkan keterangan dari penggugat uraian tersebut kabur dan tidak jelas atau *Obscur Libel*, oleh karena itu Tergugat memohon kepada majelis Hakim agar Menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelike Verklaard*),

## 2. Eksepsi Tentang Perlawanan Pelawan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam gugatan penggugat pada posita nomor 5 (lima) mendalilkan "Bahwa apabila karena sebab/alasan apapun juga pihak kedua membatalkan perjanjian kesepakatan Jual beli atas persil tersebut maka pengikatan jual beli ini dengan sendirinya dianggap batal menurut hukum dan uang muka yang telah dibayar tidak bias, ditarik kembali,". Oleh karenanya untuk mengenai kesepakatan tersebut pihak penggugat yang justru menjual objeknya ke orang lain tanpa pengetahuan dari pihak tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

Dalam hal ini Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan Dalam pokok perkara ini, serta tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat maka dengan ini Tergugat akan menanggapi dalil dalil Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai didalam Eksepsi diatas mohon dianggap pula termuat menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menyangkal menolak secara jelas dan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan tergugat pada Tanggal 4 Maret 2016 telah sepakat melakukan transaksi jual beli tanah milik penggugat yang dibeli oleh tergugat, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN JUAL BELI tertanggal, 04 Maret 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam surat kesepakatan jual beli yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat merupakan Akta dibawah tangan, seharusnya akter dibawah tangan itu dibuat dengan memenuhi kekentuan pasal 1878 KUHPerdara, yaitu Akta dibawah tangan harus seluruhnya pasal 1878 KUHPerdara, yaitu Akta dibawah tangan harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatanganan sendiri, akan tetapi pada faktanya dibawah tagan tersebut tidak ditulis sama penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas apa yang telah diuraikan sama penggugat pada posita nomor 5, yaitu Bahwa Apabila Karena sebab/alasan apapun juga pihak kedua membatalkan perjanjian kesepakatan Jual beli atas persil tersebut maka pengikatan jual beli ini dengan sendirinya dianggap batal menurut Hukum dan uang muka yang telah dibayar tidak bias, ditarik kembali,”. Oleh karenanya untuk mengenai kesepakatan tersebut pihak penggugat yang justru menjual objeknya ke orang lain tanpa pengetahuan dari pihak tergugat;
6. Bahwa sesuai dengan hal hal yang telah diuraikan Tergugat diatas maka Gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan penggugat dinyatakan sebagai penggugat yang tidak baik;.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat Meminta dan Memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke veerklard*).

### PRIMAIR/DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke veerklard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.

### SUBSIDAIR.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI 1:

#### GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena Penggugat menggabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 1 (satu):

“Perihal : Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”;

- Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi adalah **perbuatan yang melanggar tata tertib beracara Perdata dimana keduanya harus diselesaikan secara tersendiri** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menegaskan hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001;
- Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

### EKSEPSI 2:

#### GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa dalam seluruh gugatannya, Penggugat menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan adanya Surat Kesepakatan Jual beli sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita nomor 1 (satu);
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak jelas kaitannya antara hubungan kesepakatan jual beli yang dibuat dengan diikutsertakannya Turut Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;

Halaman 9 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan karena Turut Tergugat adalah sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK/L-SA/XII/16 tertanggal 01 Desember 2016;
5. Bahwa berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No: 026/PUU-XI/2013, Tanggal 14 Mei 2014 menyatakan "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan";
6. Bahwa dengan demikian maka tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam Perkara *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*);
7. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat (*error in persona*), karena Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan adanya surat kesepakatan jual beli;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (*error in persona*);

## EKSEPSI 3:

### GUGATAN PENGUGAT KEKURANGAN PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan anak-anak kandung Penggugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Padahal anak-anak kandung Penggugat yaitu ANANG EKO WAHYUDI dan TONY DWI SUSANTO juga merupakan ahli waris yang sah atas obyek-obyek tanah yang dipersengketakan tersebut, karena obyek-obyek tanah yang dipersengketakan tersebut merupakan harta yang didapatkan dari perkawinan antara (Alm) KOESNOTO (Suami Penggugat) dengan Penggugat atau merupakan harta bersama dan anak-anak kandung Penggugat yaitu ANANG EKO WAHYUDI dan TONY DWI SUSANTO juga merupakan orang yang berperan aktif dalam permasalahan ini;
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya anak-anak kandung Penggugat yaitu ANANG EKO WAHYUDI dan TONY DWI SUSANTO, maka jelas gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kekurangan pihak dan tidak memenuhi

Halaman 10 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil gugatan sesuai hukum acara yang berlaku dan dapat mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak yang disebut *plurium litis consortium*;

Maka: Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi-eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan putusan menolak gugatan Pengugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).\

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Turut Tergugat dalam pokok perkara ini tanpa terkecuali;
3. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;
5. Bahwa benar, pada Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2016 Tergugat membuat kuasa khusus No. 004/SK/L-SA/XII/16 kepada Turut Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan jual beli tanah di Desa Banjarejo antara Tergugat dan Penggugat, dalam surat kuasa khusus tersebut bahwa Tergugat akan meminta kembali uang yang sudah dikeluarkan kepada Penggugat dan anak-anak kandungnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Bahwa benar, Turut Tergugat mengirim somasi atas perbuatan Penggugat tersebut dan pada akhirnya Penggugat beserta anak-anak kandungnya yang bernama ANANG EKO WAHYUDI dan TONY DWI SUSANTO bersama-sama menemui Turut Tergugat dan menyatakan bahwa belum dapat mengganti uang Tergugat yang telah mereka terima;
7. Bahwa benar, setelah beberapa hari kemudian Penggugat beserta anak kandungnya bernama TONY DWI SUSANTO menemui Turut Tergugat



kembali untuk menindaklanjuti penyelesaian perkara tersebut, akan tetapi Penggugat dan anak kandungnya menyatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah mereka terima. Selain belum laku untuk dijual lagi, seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) atas obyek-obyek tanah tersebut telah dijaminkan di BMT Syariah Hudatama yang beralamat di Jalan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pinjaman di BMT Syariah Hudatama macet belum pernah diangsur samasekali dan segera dilelang. Karena progress pembayaran jual beli tanah oleh Tergugat tidak sesuai dengan jadwal yang telah menjadi kesepakatan oleh Para Pihak, menurut Penggugat dan anak-anak kandungnya, Tergugat sudah banyak merugikan dengan membeli obyek warisan dari almarhum suami Penggugat yang molor-molor tidak tepat waktu;

8. Bahwa benar, pada saat itu Penggugat dan anak kandungnya TONY DWI SUSANTO dan WIWID (Istri TONY) membawa uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menyatakan bahwa mereka hanya mampu mengembalikan uang sejumlah itu saja, itupun mereka menyebut bahwa uang tersebut sebagai kompensasi atas jual beli obyek tanah warisan tersebut diatas;
9. Bahwa benar, setelah Turut Tergugat menerima uang dari Penggugat dan anak-anak kandungnya, Turut Tergugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat dan anak-anak kandungnya hanya sanggup mengembalikan uang kompensasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja, akan tetapi Tergugat menolak untuk menerimanya. Tergugat hanya mau uang itu kembali seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai pengakuan Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat dan anak-anak kandungnya yaitu ANANG EKO WAHYUDI serta TONY DWI SUSANTO secara bertahap;
10. Bahwa benar, Tergugat menolak uang tersebut, Turut Tergugat menemui Penggugat dan anak-anak kandungnya serta menyampaikan bahwa Tergugat menolak atas uang kompensasi tersebut, tetapi Penggugat dan anak-anak kandungnya memohon supaya Turut Tergugat membicarakan lagi supaya Tergugat mau menerimanya. Selain itu ANANG EKO WAHYUDI, Penggugat serta TONY DWI SUSANTO kepada Turut Tergugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan utang piutang Penggugat dan anak-anak kandungnya di BMT Syariah Hudatama agar tanah-tanah/ obyek-obyek sengketa tersebut tidak dilelang dengan Surat Kuasa Khusus No. 018/SK/L-SA/VIII/17, tertanggal 31 Agustus 2017, itupun oleh Turut



Tergugat sudah dilakukan/ dijalankan sehingga BMT Syariah Hudatama tidak melelang obyek-obyek tanah tersebut sampai beberapa tahun lamanya;

11. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat posita nomor 13 (tiga belas). Dalil Penggugat tersebut tidak benar, mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta. Turut Tergugat tidak pernah berinisiatif bahwa dengan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) permasalahan Penggugat dan anak-anak kandungnya dengan Tergugat dapat selesai, melainkan menyarankan/ upaya bahwa dengan adanya uang yang diberikan dalam bentuk riil sebagai itikad baik terhadap Tergugat, dibandingkan hanya negosiasi dan mediasi tanpa uang, karena pada saat itu Tergugat banyak tanggungan yang harus diselesaikan termasuk dikejar-kejar toko bangunan daerah Sukorejo yang diberi cheque kosong oleh Tergugat;
12. Bahwa benar, Turut Tergugat dirugikan oleh Pihak Tergugat yaitu GUNARTO, S.T., M.T. yang tidak memberi uang operasional serta jasa hukum penanganan perkara dalam penanganan perkara ini maupun perkara lainnya;
13. Bahwa benar, selama Turut Tergugat menjadi Kuasa Hukum Penggugat dalam hal penyelesaian perkara dengan BMT Syariah Hudatama agar tanah tersebut tidak dilelang sampai beberapa tahun maupun dalam penyelesaian perkara yang lainnya Turut Tergugat melalui anak kandung Penggugat ANANG EKO WAHYUDI jangankan untuk tandatangan kesepakatan success fee, uang operasional saja hanya janji-janji saja dengan alasan masih kesulitan keuangan, sedangkan selama ini Turut Tergugat sudah mengeluarkan uang operasional untuk penyelesaian perkara ini dan perkara-perkara yang lain, sedangkan ANANG EKO WAHYUDI selalu menerima tanda jadi penjualan tanah tersebut dijual kepada banyak pembeli, janji-janji hanya tinggal janji ketika menerima uang sudah lupa dengan janji yang disampaikan sewaktu membuat Surat Kuasa Khusus kepada Turut Tergugat;
14. Bahwa benar, dalam Surat Kuasa Khusus antara Tergugat dengan Turut Tergugat menyatakan, bahwa Turut Tergugat berhak menerima seluruh uang hasil pembayaran dari Penggugat dimana dalam perkara ini maupun menyelesaikan perkara-perkara yang lainnya, Turut Tergugat tidak pernah diberi uang operasional. Tergugat bila akan transfer uang operasional mundur-mundur pada akhirnya tidak jadi transfer. Tergugat hanya janji-janji saja seperti yang dilakukan oleh ANANG EKO WAHYUDI anak kandung Penggugat dengan alasan tidak ada uang, Tergugat menjanjikan akan memberi uang apabila Penggugat sudah membayar seluruhnya padahal



dalam hal ini Penggugat dan anak-anak kandungnya tidak mau dan hanya mampu memberikan uang kompensasi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), itupun Tergugat tidak mau menerimanya, padahal selama ini Turut Tergugat sudah mengeluarkan uang operasional untuk penyelesaian perkara ini dan perkara-perkara Tergugat yang lain yang telah dibuatkan Surat Kuasa Khusus bahkan Tergugat sudah membuat pernyataan success fee dalam beberapa perkara yang sedang ditangani oleh Turut Tergugat;

15. Bahwa benar, selama hampir 2 (dua) tahun lebih lamanya sejak diterbitkannya surat pemberitahuan akan dilelang oleh BMT Syariah Hudatama sampai dengan saat ini Turut Tergugat mengkondisikan kepada BMT Syariah Hudatama supaya tidak melelang tanah tersebut, Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah memberikan dana operasional kepada Turut Tergugat;
16. Bahwa benar, hingga Penggugat dan anak-anak kandungnya menjual lagi tanah-tanah/obyek-obyek sengketa tersebut kepada beberapa orang yaitu : RINDRA sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), WISNU sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), TURYANTO sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), KUKUH DAMARDI lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan BAMBANG (setelah Kuku Damardi) lebih dari satu miliar delapan ratus juta rupiah, tanah-tanah/obyek-obyek sengketa itu belum juga dilelang karena Turut Tergugat menyampaikan kepada BMT Syariah Hudatama untuk segera diselesaikan oleh BAMBANG;
17. Bahwa benar, sekira bulan Februari 2019 sampai awal Maret 2019, pembeli bernama BAMBANG memberi uang dalam bentuk cheque Bank BNI 1946 melalui Turut Tergugat untuk pelunasan di BMT Syariah Hudatama yang pada saat itu total pinjamannya sudah mencapai Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan kemudian setelah Turut Tergugat bernegosiasi dengan Pihak BMT Syariah Hudatama akhirnya turun menjadi Rp 1.027.000.000,- (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah). Penggugat dan anak-anak kandungnya tidak mau jika harus melunasi pinjaman sebanyak itu akhirnya Pihak BMT Syariah Hudatama menurunkan lagi pelunasan tersebut sampai dengan Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
18. Bahwa benar, saat itu Anak Kandung Penggugat ANANG EKO WAHYUDI mengatakan bahwa akan berunding dahulu dengan keluarga, untuk jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu oleh BMT Syariah Hudatama pada Hari Senin di bulan Februari 2019 batas akhir untuk melunasi utang/ pinjaman kredit macet tersebut;

19. Bahwa benar, keesokan harinya setelah bernegosiasi dengan Pihak BMT Syariah Hudatama anak kandung Penggugat ANANG EKO WAHYUDI mengatakan telah berunding dengan keluarga (Penggugat dan anak-anak kandungnya) bukannya mengucapkan terimakasih, membahas operasional serta kapan waktu untuk membayar success fee, dengan tanpa beban dan dosa menyerahkan surat pencabutan Surat Kuasa Khusus antara anak kandung Penggugat ANANG EKO WAHYUDI selaku debitur BMT Syariah Hudatama kepada Turut Tergugat sedangkan uang operasional dan jasa penanganan perkara tidak pernah diberi oleh Penggugat dan anak-anak kandungnya, dengan alasan ANANG EKO WAHYUDI, Penggugat serta TONY DWI SUSANTO menganggap Turut Tergugat tidak bekerja serta penanganan lama karena total pelunasan pinjaman di BMT Syariah Hudatama tidak sesuai dengan harapan Penggugat dan anak-anak kandungnya. Padahal yang terjadi, bagaimana penyelesaian tidak lama jika tidak ada uang untuk melunasi hutang di BMT Syariah Hudatama, sedangkan pekerjaan/ jasa penanganan perkara tersebut sudah dilaksanakan, hanya alasan-alasan saja yang dibuat-buat Penggugat dan anak-anak kandungnya mendapatkan jasa penanganan perkara secara gratis yang selama ini Turut Tergugat dipakai sebagai alat/ bumper untuk masalah-masalah dengan para pembeli yang sudah dirugikan oleh Penggugat dan anak-anak kandungnya;
20. Bahwa benar, Penggugat dan anak-anak kandungnya tidak menghargai profesi Turut Tergugat selama ini dimana tanah-tanah/ obyek-obyek sengketa tersebut yang pada awalnya pelunasan sekira bulan 31 Oktober 2017 sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akibat dari Penggugat dan anak-anak kandungnya tidak segera melunasi pinjaman tersebut maka Turut Tergugat harus mengusahakan lagi supaya Pihak BMT Syariah Hudatama tidak melelang tanah-tanah/ obyek-obyek sengketa tersebut pada saat itu hingga sekarang yang mengakibatkan Pihak BMT Syariah Hudatama pesimis tidak akan terbayar yang dianggap hanya janji-janji saja padahal sejak Turut Tergugat bernegosiasi dengan Pihak BMT Syariah Hudatama hitungan bunga dan denda saat itu seketika diberhentikan karena Pihak Debitur akan segera melunasi ditambah lagi diskon pelunasan untuk seluruhnya sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



21. Bahwa benar, setelah tidak ada kabar kelanjutan pelunasan Pihak BMT Syariah Hudatama tetap melanjutkan perhitungan sesuai dengan perhitungan kredit normatif, karena hitungan perjanjian kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan antara BMT Syariah Hudatama dengan anak kandung Penggugat ANANG EKO WAHYUDI;
22. Bahwa benar, selain hal tersebut anak kandung Penggugat TONY DWI SUSANTO, berkali-kali meminjam uang kepada Turut Tergugat yang diserahkan bertahap secara tunai maupun transfer oleh Turut Tergugat dengan janji-janji maksimal tiga hari dikembalikan nyatanya sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk mengembalikan, bahkan Turut Tergugat datang ke rumah TONY DWI SUSANTO selalu menghindar bahkan ditelepon maupun pesan WhatsApp tidak pernah ditanggapi. Pinjaman uang tersebut oleh TONY DWI SUSANTO selalu dikaitkan dengan obyek-obyek/ tanah-tanah yang dibeli oleh BAMBANG, sehingga pinjaman tersebut mencapai total sebesar Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), tentang pinjaman yang berkaitan dengan obyek-obyek/ tanah-tanah selain oleh BAMBANG sering disampaikan oleh Turut Tergugat kepada ANANG EKO WAHYUDI;
23. Bahwa seharusnya Kuasa Hukum Penggugat saat ini yaitu Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADIE SISWOYO S.H., M.H. & ASSOCIATES WAJIB menanyakan dahulu kewajiban klien dalam penyelesaian jasa hukum terhadap Kuasa Hukum sebelumnya dan tentang HAK RETENSI SURAT KUASA profesi seorang ADVOKAT yang harus diselesaikan dahulu oleh PENGGUGAT dan anak-anak kandungnya yaitu ANANG EKO WAHYUDI dan TONY DWI SUSANTO sebelum MENCABUT SURAT KUASA, hal tersebut sudah tertulis jelas bahkan gamblang di dalam KODE ETIK ADVOKAT dalam menjalankan PROFESI sebagai ADVOKAT berdasar pada UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT;
24. Dengan Jawaban Turut Tergugat di atas Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar supaya memasukkan ANANG EKO WAHYUDI dan TONY DWI SUSANTO dalam Perkara ini yang ada keterkaitannya dengan permasalahan ini, dengan alasan ANANG EKO WAHYUDI dan TONY DWI SUSANTO akan melepaskan tanggungjawab tentang kewajibannya membayar uang jasa hukum terhadap Turut Tergugat serta kewajiban membayar pinjaman yang akan dibayar dengan segera ternyata hanya janji-janji bahkan tidak ada itikad baik terhadap Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat di atas, nyata-nyata Turut Tergugat TIDAK MELAKUKAN perbuatan melawan hukum apapun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat tersebut sebagai pembayaran biaya jasa penanganan perkara kepada Turut Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang Tony Dwi Susanto kepada Turut Tergugat sejumlah Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kdl. tanggal 26 September 2019 yang amarnya sebagai berikut;

## **MENGADILI:**

### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* Verklaard);

Halaman 17 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.601.000,00 (Tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Kdl tertanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat oleh H. MUNIR HAMID, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding / Semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kdl. tanggal 26 September 2019 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2019, dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat tertanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa baik kuasa Pembanding/semula Penggugat maupun Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 18 Oktober 2019 telah memberitahukan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Semarang kepada Kuasa Pembanding/semula Penggugat dan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran kepada Terbanding/semula Tergugat tertanggal 21 Oktober 2019, serta melalui Jurusita Pengadilan Negeri Semarang kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat tertanggal 21 Oktober 2019, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat tertanggal 8 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kdl. tanggal 26 September 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 18 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan untuk itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pdt.G./ 2019/PN Kdl. tanggal 26 September 2019, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan hukum dan PerUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding /semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pdt.G/2019/ PN Kdl. tanggal 26 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami, Susanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mulyanto, S.H., M.H., dan Rosidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 626/PDT/2019/PT SMG tanggal 15 November 2019 putusan tersebut pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 19 Putusan Nomor 626/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Rosidin, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Materai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan .....Rp134.000,00

---

Jumlah .....Rp 150.000,00